

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R TAHUN 2017

Oleh : Dilva Ramadhan

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The title of this research is Government Policy in Waste Management with the 3R Concept in Pekanbaru in 2017. The dynamics of the development of the city of Pekanbaru which is quite rapid and accompanied by rapid population growth has brought consequences on increasing the volume of waste by the community. society, included in the category of complex cleaning problems. This means that it needs a fast, precise, careful, advanced and directed handler from the regional government through related policies. Based on Pekanbaru City Regulation No 08 of 2014 concerning waste management. It is mandated that cleanliness management is the responsibility of the local government, in this case carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office (DLHK). In this study the authors used qualitative. Jhon W. Creswell (2010) who explained that qualitative research are methods of exploring and understanding meaning by a number of individuals and groups of people ascribed to social or humanitarian problems. In this research the writer tries to explain the description of government policy in waste management with the 3R concept and the factors that influence government policy in waste management with the 3R concept in Pekanbaru City. The results of this study concluded that the waste management process with the 3R concept was needed through several stages, first, the government conducted socialization to the community carried out by the Pekanbaru environment and cleanliness department in reducing waste with the 3R concept. The second stage socializes how to use waste that is still in use and recycles waste that can be recycled, so that it has a sale value.

Keywords: Restrictions on the Use of Waste, Reuse, Waste Recycling.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2008 pasal 2 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah,yaitu:

- a. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinyasampah R1), guna ulang (R2) dan daur ulang (R3).
- b. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 1. Pemilahan : dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 2. Pengumpulan : dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 3. Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
 4. Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Undang-undang No.18 tahun 2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan

(*landfilling*).Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 meliputi:

- a. Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
- b. Guna ulang (*reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahanan pengurangan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin. Gagasan yang lebih radikal adalah melalui konsep kegiatan tanpa limbah (*zero waste*). Secara teoritis, gagasan ini dapat dilakukan, tetapi secara praktis sampai saat ini belum pernah dapat direalisasikan. Oleh karenanya, gagasan ini lebih ditonjolkan sebagai semangat dalam pengendalian pencemaran limbah, yaitu agar semua kegiatan manusia hendaknya berupaya untuk meminimalkan terbentuknya limbah atau meminimalkan tingkat bahaya dari limbah,bahkan kalau mungkin meniadakan konsep pembatasan (*reduse*) jumlah sampah yang akan terbentuk dapat dilakukan antara lain melalui efisiensi penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan sampah Adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari pelayanan public dan pengelolaan sampah termasuk pada pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruan dengan sub urusan yaitu persampahan dimana dinyatakan bahwa pengembangan siste dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan public, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.08 Tahun 2014 (Pasal 5), Tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industry, investasi dan perdagangan yang pesat di Kota Pekanbaru menghasilkan sampah domestik lebih kurang 1.100 ton per hari. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya permukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari pemerintah daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan terhadap kesehatan

masyarakat. Peraturan walikota pekanbaru Nomor No 48 Tahun 2016 tentang tatakelola retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Kota Pekanbaru, menjelaskan pelayanan persampahan/ kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilihan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesanakhir yang didukung oleh kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiayaan, dan peran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah. Diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota pekanbaru. DLHK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan. berdasarkan peraturan daerah no 08 tahun 2014 pasal 27 mejelaskan tentang TPS 3R sebagai berikut:

1. TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c untuk wilayah pemukiman disediakan oleh Pemerintah Kota.
2. Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan pemukiman.
3. Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
4. TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelaikan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar.
 - b. Memperhatikan aspek social dan ekonomi masyarakat sekitar.

- c. emperhatikan aspek kelaikan pembiayaan.
- d. Memperhatikan ketersediaan lahan.
- e. Dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan
- f. Dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.

Penyelenggara pengelolaan sampah dilakukan dengan menggerakkan unsur komponen masyarakat terkait untuk mendukung poengelolaan sampah yang efektif dan efisien,Permasalahan sampah di kota pekanbaru menjadi fokus dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk terus mencari solusi dan formula yang mumpuni. Untuk itu, DLHK terus gencar menangani permasalahan sampah dengan menggunakan basis TPA,TPS,Bank sampah serta penanganan sampah disumbernya. Kepala DLHK mengatakan, penanganan sampah dengan berbagai strategi dan cara tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi dampak rusaknya lingkungan akibat sampah yang masih banyak di tempat-tempat yang tidak seharusnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) yang nantinya akan menjadi dinas yang membidangi pengelolaan sampah agar mempunyai inovasi dan terobosan dalam mengelola sampah, Seharusnya DLHK bisa lebih inovatif dengan membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang cukup banyak di setiap desa ataupun kelurahan. Sehingga nantinya, truk sampah tinggal mengambil sampah di setiap TPS tanpa harus masuk pemukiman.“DLHK nantinya harus membenahi pekerjaan rumah sampah ini.

Penyebab sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama didaerah perkotaan. Sampah apabila tidak ditangani dengan baik dari sumber sampah maka akan menimbulkan

masalah terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan keindahan.

Persoalan sampah di Kota Pekanbaru mendapat momentum di pertengahan Tahun 2016 lalu dimana terjadi demonstrasi yang mengakibatkan Kota Pekanbaru menjadi “kota sampah” dimana hampir di setiap ruas jalan termasuk jalan protokol dipenuhi sampah organik dan anorganik. Sejumlah warga melakukan aksi demo kantor Wali Kota Pekanbaru dan sejumlah kantor lurah. Bahkan, ada juga yang melakukan aksi blokir jalan. Selain itu ditemukan juga fakta bahwa akar masalah sampah di Kota Pekanbaru yang sering mendapat piala Adipura dan kota terbersih dan rapi se-Indonesiaini dikarenakan para buruh dan pekerja sampah melakukan aksi mogok.

Penerapan sampah dengan konsep 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) dapat dijadikan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk kompos atau bahkan bisa menjadi sumber listrik baru. Penerapan konsep 3R ini dapat diterapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni *reuse* (menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan dan bisa berfungsi lainnya), *reduce* (mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan memunculkan sampah), *recycle* (mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat).

1. *Reduce*

Dengan prinsip *reduce*, maka kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Caranya adalah bisa mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu perlu seperti baju-baju dan juga aksesoris tambahan. Selain itu bisa juga dengan cara

mengurangi penggunaan tissue dan mengurangi kegiatan penggunaan kertas.

2. *Reuse*

Reuse atau memakai kembali barang yang dirasa tidak perlu lagi, salah satunya adalah bisa memberikan barang-barang tersebut kepada yatim piatu atau bisa memberikan kepada orang yang kurang mampu, contohnya seperti baju.

3. *Recycle*

Konsep *recycle* sendiri adalah mendaur ulang sampah menjadi suatu barang baru yang dapat digunakan kembali dan layak berfungsi, caranya adalah mendaur ulang sampah organik misalnya botol minuman menjadi pot tanaman atau melakukan mendaur ulang kertas menjadi kertas kembali. Daur ulang dengan jumlah yang besar belum menjadi suatu aktifitas yang biasa dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan sampah non-organik masih banyak yang belum diterapkan di Indonesia.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berkorelasi terhadap peningkatan aktifitas penduduk yang juga mempengaruhi daya konsumsi dari masyarakat. Semakin tinggi daya konsumsi masyarakat tentunya berakibat pada semakin bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang diproduksi setiap harinya. Sayangnya, persoalan sampah tidak didukung oleh sistem pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat sehingga persoalan sampah menjadi permasalahan yang rutin dihadapi tanpa ada penyelesaian yang optimal. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Di Pekanbaru Tahun 2017***

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan

sampah dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru 2017 tidak berjalan dengan mestinya?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimna Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mendiskripsi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru.
 - b. Mendiskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas riau.
 - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penulis karya ilmiah dalam depertemen ilmu politik untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru tahun 2017.
 - c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelliti sselanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

4 Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan tema penelitian dan menjadi pedoman atau pembanding bagi data penelitian, yaitu:

- a. Penelitian surahma asri mulasari, dengan tema kebijakan pemerintah

dalam pengelolaan sampah domestic di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fenomena yang menjadi studidalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sampah di DIY.permasalahan sampah yang ada di DIY adalah cakupan pelayanan pemerintah kabupaten yang masih rendah, kecuali di Kota Yokyakarta (90%). Sampah terangkut ketempat pembuangan akhir masih rendah dibanding volume sampah yang dihasilkan. Kebijakan untuk pengelolaan sampah adalah di seluruh kabupaten/kota DIY telah terbentuk badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah. Perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat adalah lingkungan dan jalan menjadi bersih, asri, dan nyaman. Metode pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DIY belum di tuangkan dalam prosedur beku. Permasalahan sampah sudah menjadi perhatian untuk pemerintahdaerah DIY. Kebijakan telah didukung program layanan, proyek, regulasi, isentif khusus untuk pengelolaan sampah

- b. Penelitian Hidayatullah lubis, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016, Universitas Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2014-2016. Pekanbaru memiliki 16 tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di daerah yang padat di Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan mampu menghasilkan 500 ton sampah/hari, dari 1,3 juta penduduk. Rata-rata 2,6 kilogram setiap harinya. Pengumpulan sampah selalu rutindilakukan oleh pihak trkait namun dalam menjalaakan layanannya masih ada kekurangan dan ketidak puasan masyarakat. Salah satu puncaknya penumpukan sampah di beberapa kecamatan dan ada juga aksi mogok petugas.

Berdasarkan studi terdahulu diatas mengenai beberapa penelitian yang memliki permasalahan penelitian yang

cukup sama, maka penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R sampah di kota pekanbaru tahun 2017.

Kerangka teori

1. Kebijakan

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota/kabupaten, dan keputusan walikota/bupati¹. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R.Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), perilaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan publik itu sendiri.

Pengembalian keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap pembuatannya. Menurut dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahapan yaitu:

a. Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk

dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William dunn (1990), permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan yang menurut dunn dalam Leo Agustino² bertujuan untuk :

membantu para analisi kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Kesimpulan yang dimaksud diatas adalah masalah sebuah masalah yang dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menemukan sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan. Kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius.
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak.
- c. Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas.
- d. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang

merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan. Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.

c. Adopsi/Legitimasi kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan

dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah top-down. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administrasi, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan. Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih)³. Dengan demikian tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan

³Ibid, Hal.142

dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga hal yang menjadi pokok yaitu :

- 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.
- 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.
- 3) Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho menjelaskan sebagai : "... proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya". Definisi tersebut sebelumnya pernah dikemukakan oleh Dye yang mentraktifkan evaluasi kebijakan sebagai "... *is learning about the consequences of public policy*"⁴. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program

terhadap target dari tujuan yang diinginkan.

Partisipasi

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Santosa (1998:13) bahwa:

"Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan".

Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu:

- a. Adanya tanggung jawab.
- b. Kesiediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok.
- c. Kesiediaan mereka terlibat di dalam kelompok.

Dari definisi-definisi tentang partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sesuai dengan pernyataan Sastropetro (1988:37), bahwa "Keterlibatan Spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan".

⁴Ibid, Hal. 168

Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi seseorang sebaiknya didasarkan atas kesadaran sendiri, keyakinan serta kemauan, sebab hal itu akan bermanfaat bagi dirinya. Karena dirinya merasa tidak dipaksakan sehingga dalam mengikuti kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukarela.

2. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan. Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979: 51) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
- d. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

Menurut Sastropetro (1986: 16-18) jenis partisipasi meliputi (1) Pemikiran; (2) Tenaga; (3) Pemikiran dan Tenaga; (4) Keahlian; (5) Barang; (6) Uang. Kemudian Hamijoyo (2007: 21) menjabarkan jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
4. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1 Profil kota pekanbaru

2.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan

perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

2. Letak dan kondisi geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0° 25'- 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelutut, Pangambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Kebijakan Pemerintah Kota

Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari pelayanan public dan pengelolaan sampah termasuk

pada pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruan dengan sub urusan yaitu persampahan dimana dinyatakan bahwa pengembangan siste dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Menggunakan Konsep 3R Di Kota Pekanbaru

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kualitas tidak hanya ada pada kerjasama saja tetapi juga dinas menjadi jembatan penghubung antara organisasi dengan tenaga kerja dan juga koordinasi yang baik dalam setiap pekerjaan. pengembangan teknis pegawai juga perlu ditingkatkan kerna pegawai yang memiliki kualitas sumber manusia juga dapat menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi didalam organisasi dengan strategi yang lebih baik dan juga tepat sasaran.

DLHK Kota Pekanbaru khususnya bidang pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugasnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. seperti penyapuan jalan, pengangkutan sampah armada pengangkut sampah, tempat timpunan sampah sementara, tempat timbunan sampah akhir, satuan pengawas (SATGAS) yang ditugaskan untuk mengawasi serta memberi sanksi kepada masyarakat yang membuah sampah sembarangan dan membuang sampah tidak pada jam yang ditentukan. menurut bapak aidil putra, ST, MT “masih kurang terampil dibidang masing-masing, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan kurang terlaksana secara optimal”.

2. Faktor Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Santosa (1998:13) bahwa;

Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu :

- a. Adanya tanggung jawab.
- b. Kesiediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok
- c. Kesiediaan mereka terlibat di dalam kelompok

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang telah penulis tuliskan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah konsep 3R di kota Pekanbaru tahun 2017 dan dari keseluruhan uraian sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab 1 sampai bab III, maka hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pengelolaan sampah dengan konsep 3R melalui beberapa tahapan, untuk tahapan pertama, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru dengan tujuan untuk lebih mengenal masyarakat pengelolaan sampah dalam konsep 3R, dan pemahaman tentang bagaimana mengurangi sampah yang menumpuk. Tahapan kedua pelaksanaan, dalam pelaksanaan yang dilakukan dengan pengelolaan sampah dengan konsep 3R melakukan bagaimana cara mengurangi sampah, menggunakan

sampah yang masih digunakan dan mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang contohnya seperti plastic, kertas putih, Koran, kardus, botol, dan lain-lainnya.

2. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R melalui kegiatan pemilahan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali, bisa mengurangi sampah dan bisa mendaur ulang sampah benda yang mempunyai daya jual.

2. Saran

Adapun saran dari penulis yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. diharapkan kepada semua instansi terkait baik dinas lingkungan hidup dan kebersihan, serta masyarakat agar bekerjasama dalam melakukan pengurangan sampah yang semakin hari semakin meningkat,
2. pemerintah harus mensosialisasikan konsep 3R dengan ditailor dan merata supaya semua elemen masyarakat tau apa itu konsep 3R dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, Abu. 2002. 1996. *Pengelolaan sampah dalam perpektif manajemen bina*. Cipta: Bandung.
- Daniel, Yanuar 2009. *Sampah dan manajemen persampahan*. Yayasan obor Jakarta.
- Fahrudin, Adi. Ph.D. 2011. *Pemberdayaan, partisipasi, dan penguatan kapasitas Masyarakat*. Bandung: Buku Pendidikan – Anggota IKAP
- Hussein arifim. 2003. *Manajemen pengelolaan sampah*. Penerbit andi. Yogyakarta.

Nugroho, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003

Suprihatian, Aprihanto d. Gelbert m. 1999. sampah dan pengelolaannya, malang

Jurnal

Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, & Arie Surya Gutama Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan margaluyu kelurahan cicurug

Internet

<http://news.okezone/read/2016/06/23/340/1423566/wali-kota-pekanbaru-dapat-rekor-pengelola-sampah-terburuk>

<http://re.ositiri.usu.ac.id/chapter-11pdf>

<http://dkp.madiumkab.go.id/berita-165-pengelolaan-sampah-3r-reduce-reuse-recycle.html>

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang No.18 Tahun 2008
Tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah